



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Balinggi, 25 Juni 1993, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, umur 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Februari 2024, dalam register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Prg secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7203-KW-07052019-0003 tertanggal 07 Mei 2019;
2. Bahwa tujuan dari Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia, sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Prg



5. Bahwa seiring waktu berjalan, tujuan perkawinan yang Penggugat dan Tergugat rencanakan tidak dapat terwujud, oleh karena sering terjadi perselisihan/percekcokan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan/percekcokan tersebut terjadi dikarenakan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat dengan terang-terangan berselingkuh dengan lelaki lain;
7. Bahwa pada awalnya perselisihan/percekcokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menghentikan kebiasaannya, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki dirinya;
9. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali pulang untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah sampai dimediasi oleh tokoh-tokoh adat, namun tidak menemukan kesepakatan yang dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah Penggugat dengan Tergugat jalani selama ini, dan juga Tergugat saat ini sudah menikah lagi, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parigi dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dipersidangan dan atau memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7203-KW-07052019-0003 tertanggal 07 Mei 2019, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 11/Pdt.G/2024/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;
- 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7203-KW-07052019-0003 tanggal 7 Mei 2019, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Donggala pada tanggal 7 Mei 2019, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bercerai tanggal 25 Mei 2021, ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak pertama/suami dan Tergugat sebagai pihak kedua/istri, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama menyatakan sepakat untuk berpisah (bercerai), karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan karena Tergugat berselingkuh, sehingga Penggugat kemudian pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan bukti P-2 s.d. bukti P-3, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat kemudian memutuskan untuk berpisah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak melaporkan perceraian mereka, itu Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan dan para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian mereka ke instansi pelaksana, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan menambahkan perintah agar Panitera wajib mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7203-KW-07052019-0003 tertanggal 07 Mei 2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp14.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
8. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
9. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp214.000,00</u>

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)